

**Human Rights Perspective in Breaking the Principle of Non-Retroactiveness in Terrorism Crime Actors in Indonesia**  
**Kajian Hak Asasi Manusia dalam Penerobosan Prinsip Non-Retroaktif pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

**Lutfi Salsabila, Sigma Febby Annisa**  
Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

**ABSTRAK**

Sebagai jaminana atas hak asasi manusia, asas legalitas dan asas tidak berlaku surut (non-rekroaktif) menjadi landasan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebab, hukum bukan dijalankan atas persepsi penguasa atau rejim, melainkan berdasarkan peaturan perundangan-undangan yang muncul dari kesepakatan masyarakat yang ada. Penerobosan asas non-rekroaktif bagi pelaku tindak pidana terorisme khususnya pada kasus Bom Bali I menimbulkan banyak perdebatan. Tulisan ini mencoba melihat bagaimanakah kajian penerobosan asas tersebut dalam kacamata hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

**RIWAYAT ARTIEL**

*Article History*

Diterima 15 September 2017

Dipublikasi 25 November 2017

**KATA KUNCI**

*Keywords*

Hak Asasi Manusia (HAM), non-retroaktif, terorisme

**HOW TO CITE (saran perujukan):**

Salsabila, Lutfi, Annisa, Sigma Febby. (2017) "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Penerobosan Prinsip Non-Rektoraktif pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November, hlm. 57-68

## Pendahuluan

Hak asasi manusia sendiri dalam bahasa Indonesia diartikan senbagai hak-hak mendasar pada diri manusia.<sup>1</sup>Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambatan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apa pun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.<sup>2</sup>Maka dari itu setiap manusia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak diri sendiri maupun orang lain. Tanpa adanya perwujudan dari kewajiban tersebut hak setiapmanusia takan bisa terlindungi dengan benar.

Dengan adanya jaminan secara moral maupun hukum atas hak asasi manusia bukankah seharusnya setiap manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai? Lalu mengapa sampai sekarang masih banyak kasus hak asasi manusia dari

<sup>1</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka., Jakarta, hlm. 334.

<sup>2</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, 2003, *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia : Sebuah Tinjauan Historisdari Perspektif Relativisme Budaya-Politik*, seminar dan lokakarya hukum nasional viii, Bali, hlm. 2.

mulai yang ringan hingga berat, dari lokal hingga internasional masih terjadi bahkan merajalela? Hal ini dikarenakan interpretasi hukum mengenai hak asasi manusia di setiap negara berbeda-beda.

Di setiap negara pasti memiliki kasus pelanggaran hak asasi manusia sendiri. Baik yang berhak di intervensi pihak internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun tidak. Tindak pidana terorisme merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang cukup ditakuti masyarakat Internasional. Di Indonesia sendiri berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), tak ada satu pun kasus terorisme yang tidak dibawa ke persidangan dan tidak diputus bersalah.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri pada tanggal 12 Oktober 2012 terjadi tragedi Bom Bali I. Hal ini lah yang mendasari berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu ini kemudian disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

Namun, oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>4</sup> Pemohon menyampaikan salah satu alasan yuridis pengujian Undang-Undang No.16 Tahun 2003 ini adalah bertentangan dengan asas retro aktif dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945.

Terorisme melanggar Hak Asasi Manusia. Peraturan untuk mengadilinya melanggar Hak Asai Manusia para terorisme. Maka dari itu perlu adanya kajian mengenai Hak Asasi Manusia dalam penerobosan prinsip non-retroaktif pada pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Tulisan ini membahas tentang mengapa asas non-retroaktif bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, bagaimana penegakan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, mengapa putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004 tersebut tidak mempengaruhi proses hukum terhadap terdakwa kasus Bom Bali, dan bagaimana asas non-retroaktif tetap di gunakan dalam proses hukum tindak pidana terorisme di Indonesia?

## Asas Non-Retroaktif Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya yang menjadi asas adalah non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB). Di dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP:<sup>5</sup> *“Tiada suatu*

<sup>3</sup> CCN Indonesia, “RUU Terorisme: Antara Ketegasan dan Pelanggaran HAM Joko Panji Sasongko”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170531080044-12-218437/ruu-terorisme-antara-ketegasan-dan-pelanggaran-ham/> diakses pada 13 Oktober 2017 jam 09:26 wib. Lihat juga Arifin, Ridwan. “Democracy on Indonesian Legal Reform: How Can People Participate on Laws and Regulations Establishment Process”. *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017): 155-158; Muhtada, Dani. “Legal Reform in Indonesia”. *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017): 83-84

<sup>4</sup> Lihat Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004

<sup>5</sup> Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, Terbit Hari Jumat tanggal 30 Juli 2004

*perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.*

Alasan-alasan diajukannya permohonan Uji Terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### **Alasan Yuridis**

1. Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan diajukannya permohonan uji terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2003 ini, PEMOHON perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.”*
  - b. R. Sugandhi, S.H. menjelaskan *“(1). Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, sebelum dinyatakan di dalam Undang-Undang. Dan apabila ada Undang-Undang sesudah perbuatan itu terjadi, tanggal berlakunya Undang-Undang tidak boleh surut (mundur).”*<sup>7</sup>
  - c. Pasal 28I ayat (1) Perubahan kedua (Amandemen II) Undang-Undang Dasar 1945 (vide bukti P-III) menyebutkan :  
*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak di periksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 59okum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 59okum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Undang-Undang Dasar 1945 Sebagian Konstitusi Negara Republik Indonesia sama sekali menolak Pemberlakuan Asas Retroatif (hukum berlaku surut) di mana penolakan terhadap asas tersebut merupakan Wujud sebuah Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (Hak Dasar Seorang Manusia) yang tidak dapat Dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga. Termasuk lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif dinegara Republik Indonesia yang kita cintai ini.
3. Bahwa kata-kata *“...dalam keadaan apapun”* yang tercantum pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: *“Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”*,<sup>8</sup> memiliki makna yang sangat jelas akan penolakan Undang-Undang Dasar 1945 atas diberlakukannya asas retroaktif dan oleh karenanya tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain.
4. Bahwa Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-V) menyebutkan:
  - a. Pasal 2: *“Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya”*.  
Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945;

<sup>6</sup> Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, Terbit Hari Jumat tanggal 30 Juli 2004

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama., hlm. 59

<sup>8</sup> Rahayu, 2015, Hukum Hak Asasi Manusia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro., Semarang, hlm. 193.

<sup>9</sup> Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  - 3) Undang-Undang;
  - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - 5) Peraturan Pemerintah;
  - 6) Keputusan Presiden;
  - 7) Peraturan Daerah;
- b. Pasal 4 ayat (1): *“Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.”*
5. Bahwa oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 memiliki urutan yang lebih tinggi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), maka Undang-undang dan Perpu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
  6. Bahwa oleh karena Perpu No. 2 Tahun 2002 jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2003 secara materil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Perpu ataupun Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas adalah batal demi hukum dan oleh karenanya harus dicabut dan tidak dapat diberlakukan.

Secara umum suatu undang-undang adalah bersifat non-retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, contohnya ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM.

### Penegakan HAM dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan secara keadilan.<sup>10</sup>

Undang-undang yang terdiri dari 106 pasal dan meliputi sebelas bagian ini memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia, mulai dari hak sipil politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pengakuan terhadap anak-anak, hak perempuan maupun hak masyarakat adat (indigenous people).<sup>11</sup> Undang-undang ini secara tegas mengakui paham “natural rights” yang melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia”.<sup>12</sup>


Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

<sup>10</sup> Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers., Jakarta, hlm. 40.

<sup>11</sup> Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro., Semarang, hlm. 194.

<sup>12</sup> UU Nomor: 39/ 1999 tentang HAM dengan jelas menyatakan bahwa Negara mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU berikut: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”.

Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional.



Gambar 1 Perbandingan Macam Serangan Terorisme

dan merupakan pelanggaran berat hukum humaniter yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.

Dengan kata lain, sifat jahat perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional bersifat khusus pula dan tidak dapat dipersamakan dengan sifat jahat pelaku tindak pidana biasa.<sup>14</sup> Dikatakan pula bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dianggap the most serious crimes of concern of the internasional community as a whole.<sup>15</sup> Itu pula alasannya tindak pidana tersebut diatur secara khusus sebagai kejahatan internasional di dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Demikian pula halnya dengan terorisme. Kejahatan terorisme pada dasarnya merujuk pada tindak pidana biasa yang dilakukan dalam konteks tertentu dan memunculkan keyakinan bahwa reaksi negara juga harus bersifat khusus.

Adapun bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap tindak pidana terorisme ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, antara lain:

<sup>13</sup> Internasional Criminal Court (ICC) dibentuk berdasarkan Statuta Romo 1998.

<sup>14</sup> Schabas, W, *introduction to the Internasional Criminal court*, 2<sup>nd</sup>ed, (Cambridge : Cambridge, University Press, 2004), hlm. 36-66.

<sup>15</sup> Triffterer, o, *Commentary on the Rome Statute of the Internasioanal Criminal Court*, 2<sup>nd</sup> ed, (Beck oHG : Verlag C.H., 2008), hlm. 16

1. Kompensasi adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut yang pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Restitusi adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya.
3. Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Selanjutnya ada bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap korban tindak pidana terorisme yaitu :

1. Memulihkan (reparation) kembali kondisi korban pada posisi semula atau paling tidak dapat meringankan beban penderitaan para korban terorisme.
2. Memberikan jaminan perlindungan terhadap korban terorisme.
3. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya yang menjadi korban terorisme.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwasannya bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap korban terorisme ini sudah berjalan cukup baik diantaranya: Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi, dan harus lebih ditingkatkan lagi, agar korban tindak pidana terorisme ini dapat terlindungi hak-haknya apabila mereka nantinya dihidupkan kelak menimbulkan cacat sehingga ada beberapa fungsi atau keadaan dari korban tersebut perlu dibantu oleh pemerintah.

Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini juga harus ditegakkan baik itu dalam memulihkan kembali kondisi korban pada sisi semula, memberikan jaminan perlindungan terhadap korban terorisme, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya yang menjadi korban terorisme. Pemerintah dalam hal ini harus membuat Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pengajuan dan pemberian ketiga bentuk hak korban terorisme tersebut. Agar perlindungan hak terhadap korban terorisme tersebut berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Maka dari itu, asas retroaktif yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini dapat dikatakan masih memiliki peran dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Justru dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi terobosan baru kasus besar yang belum ada peraturannya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini secara tidak langsung melindungi hak asasi manusia yang tidak dapat dihapuskan sesuai perundang-undangan, yaitu hak hidup.

Terorisme dalam jaringan internasional maupun internal telah memantik Presiden Goerge W. Bush, untuk melakukan ancaman bukan saja agar negara dapat menyatukan dirinya dengan USA untuk menyatakan perang terhadap terorisme. Tetapi, juga untuk segera diratifikasi oleh negara-negara karena ada ancaman. Sebagai salah satu korbannya adalah Indonesia tergolong negara yang tidak bebas dari ancaman tersebut.

Indonesia meratifikasi konvensi internasional tentang kejahatan terorisme tersebut dengan mengesahkan UU No. 15 Tahun 2003 pada bulan Februari 2003. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa, juga meniscayakan lahirnya institusi Densus 88 Polri, yang memiliki sifat luar biasa dalam memerangi kejahatan

terorisme. Tidak mengherankan jika, hukum internasional telah memiliki sifat mengancam (intimidative). Pendekatan George Bush menunjukkan bukti bahwa negara-negara dunia pada umumnya segera melakukan ratifikasi terhadap konvensi terorisme.<sup>16</sup>

Keberhasilan dalam perang melawan kejahatan teroris memang tidak luput dari adanya kepastian hukum melalui lahirnya kebijakan lahirnya Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan diikuti dengan lahirnya UU No 15 tahun 2003. Sejak kelahirannya didukung oleh pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 anti teros Mabes Polri dirasakan semakin kuat.<sup>17</sup>

Melalui dasar hukum peraturan Presiden No 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, maka dari tahun ke tahun peran positif penanganan teroris oleh Densus 88 secara luar biasa dapat berubah.<sup>18</sup>

### Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004 tersebut tidak mempengaruhi proses hukum terhadap terdakwa kasus Bom Bali

Pengaturan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002 kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002. Selain itu juga ada aturan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002.

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di atas pada prinsipnya, seseorang tidak boleh dipidana sebelum peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Menurut Prof. Sudarto, SH. Aturan tidak berlakunya surutnya suatu peraturan pidana ini dapat ditrobos oleh pembentuk undang-undang, sebab aturan itu hanyalah tercantum dalam aturan biasa. Jadi apabila pembentuk undang-undang menyatakan undang-undang berlaku surut, hal tersebut sepenuhnya hak pembentuk undang-undang sendiri, Berlakulah azas "*lex posterior derogate legi priori*".<sup>19</sup>

Putusan 1.1. Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 Dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, Terbit Hari Jumat tanggal 30 Juli 2004:

*"Berdasar seluruh uraian tersebut di atas, Undang-undang No. 16 tahun 2002 jo. Perpu No. 2 tahun 2002 tentang perberlakuan Undang-undang No. 15 tahun 2002 jo. Perpu No. 1*

<sup>16</sup> Jawahir Thontowi, HAM di Negara Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia, *Pandecta*, vol.8, no.2, juli, 2013, hlm.133.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.134.

<sup>19</sup> Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang: Semarang, hlm. 41

*tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara retroaktif atau berlaku surut pada peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, karena dilakukan secara terbatas dan dilakukan demi tegaknya rasa keadilan dalam situasi yang khusus, serta tidak terdapat alasan yang memaksakan (compelling reason) untuk tidak memperlakukan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut, pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002.”*

Peristiwa bom Bali terjadi pada 12 Oktober 2002 sedangkan Peraturan Perundang- Undangan Nomor 1 Tahun 2002 ditetapkan pada 18 Oktober 2002. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penerapan Peraturan Perundang- Undangan Nomor 1 Tahun 2002 telah diberlakukan surut dan bertentangan dengan asas non-retroaktif.

Namun, penerapan Peraturan Perundang- Undangan Nomor 1 Tahun 2002 secara surut ternyata memang diatur dalam Pasal 46:

*“Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Perundang- Undangan Nomor 1 Tahun 2002 dapat diketahui bahwa aturan pemberantasan tindak pidana terorisme dapat diberlakukan terhadap kasus yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Perundang- Undangan Nomor 1 Tahun 2002 melalui UU atau Perpu tersendiri.

Penerapan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Nomor 1 Tahun 2002 terhadap kasus bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 ditetapkan melalui Perpu No. 2 Tahun 2002 yang disahkan dengan UU No. 16 Tahun 2003. Undang-Undang ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK ini tidak didapat tidak dengan suara bulat, karena 4 hakim memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Walaupun UU No. 16 Tahun 2003 yang mengesahkan Perpu Peraturan Perundang- Undangan Nomor 1 Tahun 2002 telah dibatalkan oleh MK, nyatanya proses hukum terhadap terdakwa kasus bom Bali tetap berjalan. Mengutip artikel Buntut Putusan MK: Amrozi dkk Hampir Pasti Bebas, pihak kuasa hukum Amrozi dkk, Mahendradatta, saat itu ingin mengajukan Peninjauan Kembali dengan dasar putusan MK tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Agung kemudian menolak PK yang diajukan Amrozi dkk. Menurut juru bicara MA, Djoko Sarwoko, alasan Putusan MK Tidak Bisa Dijadikan Dasar PK Amrozi adalah karena majelis hakim menilai putusan MK bukan merupakan suatu novum (bukti baru).

Apabila ketentuan tindak pidana terorisme ingin diberlakukan secara surut atau mengesampingkan asas non-retroaktif, maka harus mengikuti ketentuan Pasal 46 Peraturan Perundang- Undangan Nomor 1 Tahun 2002, yaitu ditetapkan dengan UU atau Perpu tersendiri.

Dasar hukum penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002. Tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6 s.d. Pasal 19 Perpu Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002. Selain itu juga ada aturan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002.

## Penggunaan Asas Retroaktif

Penggunaan Asas Retroaktif dalam Proses Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Asas retroaktif diberlakukan dalam UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena dilihat dari tujuan asas tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya korban tindak pidana terorisme yang merupakan salah satu jenis extra ordinary crimes. Terorisme sendiri memiliki tipe yang berbeda. Berikut tiga tipe terorisme:

**Tabel 1. Tipe Terorisme**

No	Tipe	Tujuan	Ciri-ciri
1	Terorisme epifenomenal (teror dari bawah)	Tanpa tujuan khusus, suatu hasil samping kekerasan horisontal berskala besar.	Tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
2	Terorisme revolusioner (teror dari bawah)	Revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada.	Selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter.
3	Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah)	Motif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu.	Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan psikopatologis atau kriminal.
4	Terorisme represif (teror dari atas/ terorisme negara)	Menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter/ totaliter dengan cara likuidasi).	Berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga dikalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.

Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan dari aksi terorisme yang merusak struktur ekonomi, merusak materil, merenggut korban jiwa, merusak tatanan hidup dan budaya, serta pemahaman agama sangat besar. Terlebih, tindak

pidana terorisme ini merupakan tindak pidana khusus yang memerlukan penanganan khusus. Dasar hukum diperbolehkannya asas retroaktif terdapat pada pasal 103 KUHP.

Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses terkait penerapan asas retroaktif dalam Pasal 46 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah masih belum kuatnya penerapan hukum acara pidana terkait terorisme itu sendiri. Badan Intelejen Negara memiliki wewenang penuh atau cukup kuat terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Kewenangan ini, jika tidak diatur dalam proses beracaranya, juga akan bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Aparat penegak hukum dapat saja melakukan hal yang sewenang-wenang dalam proses introgasi pelaku terorisme. Padahal, dalam hukum sendiri dipegang teguh prinsip *preumption of innocent*.

## Penutup

Pada dasarnya yang menjadi asas adalah non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB). Di dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP: *“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”*.

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pengaturan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002 kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002. Selain itu juga ada aturan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002.

Asas retroaktif diberlakukan dalam UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena dilihat dari tujuan asas tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya korban tindak pidana terorisme yang merupakan salah satu jenis *extra ordinary crimes*.

## Referensi

- Arifin, Ridwan. "Democracy on Indonesian Legal Reform: How Can People Participate on Laws and Regulations Establishment Process". *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017): 155-158. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i02.19439>.
- CCN Indonesia, "RUU Terorisme: Antara Ketegasan dan Pelanggaran HAM Joko Panji Sasongko", online melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170531080044-12-218437/ruu-terorisme-antara-ketegasan-dan-pelanggaran-ham/>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Internasional Criminal Court (ICC) 1998.
- Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- Muhtada, Dani. "Legal Reform in Indonesia". *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017): 83-84. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i02.19438>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama, 2010).
- Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004
- Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, Terbit Hari Jumat tanggal 30 Juli 2004
- Rahayu, Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang).
- Schabas, W. *Introduction to the Internasional Criminal Court*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)
- Sudarto, Sudarto. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013).
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2016).
- Thontowi, Jawahir. "HAM di Negara-Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 8, no. 2 (2013): 127-139.
- Triffterer, O. *Commentary on the Rome Statute of the Internasioanal Criminal Court*. (Beck oHG: Verlag C.H, 2008)
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wignyosoebroto, Soetandyo. "Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Historic dari Perspektif Relativisme Budaya-Politik", *Seminar dan Lokakarya Hukum Nasional VIII*, Bali (2003).

# **Fiat Justitia et Pereat Mundus**

Keadilan akan tetap ada  
meskipun dunia akan musnah

**Philipp Melanchton**